

2025

KPT KPU KABUPATEN SERANG NOMOR 993 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN TRIWULAN III 2025.

ABSTRAK:

- Menetapkan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kabupaten serang provinsi banten triwulan iii 2025;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU NO 1 Tahun 2015; UU NO 7 Tahun 2017; PKPU NO 8 Tahun 2019; PKPU NO 1 Tahun 2025
- Dalam Keputusan Komisi diatur tentang : Menetapkan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kabupaten serang provinsi banten triwulan iii 2025.

CATATAN:

- Keputusan Komisi berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Oktober 2025
- Lampiran 4 Halaman